UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/26
14 September 2001

REGULASI NOMOR 2001/26

TENTANG PERUBAHAN REGULASI UNTAET NOMOR 3/1999 TENTANG PENDIRIAN KOMISI PELAYANAN PENGADILAN TRANSISI DAN TENTANG PERUBAHAN REGULASI UNTAET NOMOR 16/2000 TENTANG SUSUNAN KEJAKSAAN DI TIMOR TIMOR

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Setelah dibahas dalam Dewan Penasihat Nasional,

Untuk tujuan merubah Regulasi UNTAET Nomor 3/1999 tentang Pendirian Komisi Pelayanan Pengadilan *[selanjutnya disebut Peradilan kecuali apabila menyebut judul Regulasi*] Transisi dan Regulasi UNTAET Nomor 16/2000 tentang Susunan Kejaksaan di Timor Timor [*selanjutnya disebut Timor Lorosae kecuali apabila menyebut judul Regulasi*], dan untuk menerbitkan pembaruan Regulasi-Regulasi UNTAET ini yang mencerminkan perubahan tersebut.

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Tentang perubahan Regulasi Nomor 3/1999

Tulisan dalam Regulasi UNTAET Nomor 3/1999 diubah dan diganti dengan tulisan sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran I.

Bagian 2
Tentang perubahan Regulasi Nomor 16/2000

Tulisan dalam Regulasi UNTAET Nomor 16/2000 diubah dan diganti dengan tulisan sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran II.

Bagian 3
Penerbitan Pembaruan

Lampiran I dan II, sebagaimana disebut dalam Bagian 1 dan 2, akan diterbitkan sebagai pembaruan Regulasi UNTAET Nomor 3/1999 tentang Pendirian Komisi Pelayanan Peradilan Transisi dan Regulasi Nomor 16/2000 tentang Susunan Kejaksaan di Timor Lorosae.

Bagian 4
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku setelah ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

LAMPIRAN I
REGULASI UNTAET NOMOR 26/2001

UNTAET/REG/1999/3
2 Desember 1999
Sebagaimana diubah oleh
UNTAET/REG/2000/25 dan
UNTAET/REG/2001/26
14 September 2001

TENTANG PENDIRIAN KOMISI PELAYANAN PERADILAN TRANSISI

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae Nomor 1/1999 yang tertanggal 27 Nopember 1999 tentang wewenang Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Untuk tujuan mendirikan peradilan yang independen di Timor Lorosae, dan menanggapi kebutuhan yang urgen untuk memberi pelayanan peradilan,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Komisi Pelayanan Peradilan Transisi

Dengan ini Komisi Pelayanan Peradilan Transisi (selanjutnya disebut: Komisi) didirikan untuk mengusulkan calon-calon untuk memangku jabatan peradilan kepada Administrator Transisi, memberi nasihat kepada Administrator Transisi tentang hakim atau jaksa, dan mempersiapkan Kode Etik bagi hakim dan jaksa.

Bagian 2
Komposisi dan syarat jabatan

2.1 Komisi terdiri dari lima anggota, tiga orang yang berasal dari Timor Lorosae dan dua orang ahli internasional.

2.2 Administrator Transisi melantik satu di antara anggota Timor Lorosae sebagai Ketua Komisi. Ketua tersebut tidak harus merupakan ahli hukum.

2.3 Sesuai dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam Bagian 2.2, setiap anggota Komisi harus mempunyai standar moral yang tinggi dan merupakan ahli hukum yang terhormat. Anggota Komisi harus independen dan tidak memihak. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komisi selalu dibimbing tujuan administrasi transisi untuk mendirikan peradilan yang independen and tidak memihak dan membangun kepercayaan terhadap negara yang berdasarkan hukum.

2.3A Anggota Komisi tidak boleh ikut dalam pembahasan Komisi yang bersangkutan hal-hal yang dapat mempengaruhinya secara langsung.

2.3.B Anggota Komisi yang mempunyai kepentingan atau dipengaruhi secara langsung sesuatu hal yang ditangani Komisi, mengakui kepentingan tersebut kepada Komisi sebelum hal itu dibahaskan.

2.4 Jangka waktu tugas awal anggota Komisi dibatasi enam bulan setelah hari dilantik. Jangka waktu tersebut dapat dilanjutkan. Selama bertugas, anggota Komisi tidak boleh memegang jabatan peradilan atau kejaksaan di Timor Lorosae.

2.5 Sesuai dengan Regulasi ini, Anggota Komisi yang berasal dari Timor Lorosae dilantik Administrator Transisi setelah berkonsultasi dengan perwakilan dan kelompok masyarakat yang bersangkut paut.

2.5A Administrator Transisi melantik Ahli Internasional.

2.5 Komisi melaksanakan tugasnya secara independen.

Bagian 3
Dukungan teknis dan imbalan

3.1 Administrator Transisi memberi dana dan dukungan teknis bagi Komisi.

3.2 Anggota Komisi menerima imbalan yang akan ditentukan oleh Administrator Transisi.

Bagian 4
Sumpah atau Pernyataan Khidmat

4.1 Setelah dilantik, Administrator Transisi menerima sumpah atau pernyataan khidmat dari anggota Komisi yang berikut ini:

> “Saya bersumpah dengan sepenuh hati bahwa dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Komisi Pelayanan Peradilan Transisi, saya akan melaksanakan tugas saya secara independen dan tidak memihak. Saya akan, pada setiap saat, bertindak sesuai dengan martabat yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi jabatan saya.

Saya akan melaksanakan tugas saya tanpa diskriminasi terhadap seorang berdasarkan atas jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, suatu minoritas nasional, harta benda, kelahiran atau status lain."

4.2 Setelah menyatakan sumpah di atas, setiap anggota Komisi akan menyerahkan satu salinan pernyataan tersebut yang telah ditandatangani kepada Administrator Transisi.

Bagian 5
Pemberhentian anggota-anggota Komis

5.1 Sesuai dengan Regulasi ini, apabila Administrator Transisi mengetahui adanya bukti yang menunjukkan bahwa anggota-anggota Komisi tidak tunduk pada prinsip yang di atas atau melanggar sumpahnya, Administrator Transisi dapat memberhentikan anggota tersebut dan melantik penggantinya.

5.2 Sesuai dengan Regulasi ini, dalam hal anggota mundur diri atau meninggal dunia, Administrator Transisi melantik anggota baru untuk Komisi.

Bagian 6
Tatacara

Komisi menentukan tatacaranya sendiri.

Bagian 7
Sidang Komisi

7.1 Komisi berkonsultasi dalam sidang plenary. Resolusinya berlaku kalau paling sedikit empat anggota hadir.

7.2 Ketua mengadakan sidang plenary sebagaimana diperlukan, tetapi sekurangnya sekali sebulan. Sidang juga dapat diadakan atas permintaan dari Administrator Transisi atau dua anggota Komisi.

Bagian 8
Banding atas Aplikasi

8.1 Setelah diumumkan oleh Administrator Transisi, Komisi dapat menerima dan meninjau kembali aplikasi individual dari ahli hukum yang berasal dari Timor Lorosae untuk percobaan kerja dengan jabatan peradilan atau kejaksaan.

8.2 Komisi menerima dan meninjau kembali aplikasi individual ahli internasional untuk pelantikan memangku jabatan peradilan atau kejaksaan yang didirikan oleh Regulasi UNTAET Nomor 15/2000 tentang Mengenai Pendirian Panel Hakim Yang Berjuridiksi Eksklusif Atas Tindak Pidana Skala Berat dan Regulasi UNTAET Nomor 16/2000 tentang Tentang Susunan Kejaksaan di Timor Timur.

8.3 Sebelum mengambil keputusan terhadap aplikasi untuk pelantikan memangku jabatan peradilan atau kejaksaan, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana disebut di bawah Komisi dapat melakukan wawancara dengan setiap calon, dengan menunjukkan secara tertulis tentang alasan pilihan Komisi serta dengan pembenaran atas yang tidak diterima Komisi.

Bagian 9
Syarat pemilihan

9.1 Untuk melamar jabatan peradilan atau kejaksaan, calon-calon dapat mengajukan aplikasinya langsung kepada Ketua atau melalui kantor-kantor UNTAET di Timor Lorosae. Setiap aplikasi mencantumkan formulir aplikasi Komisi, salinan diploma universitas dan dokumen lain yang diperlukan untuk membuktikan pengalaman ahli yang bersangkut paut. Calon berhak melampirkan surat pujian dengan aplikasinya.

9.2 Calon-calon harus mempunyai gelar hukum dari universitas.

9.3 Disamping itu, Komisi dibimbing syarat-syarat yang berikut:

(a) Kemampuan hukum, menimbang kwalifikasi akademik;
(b) Pengalaman yang bersangkut paut sebagai ahli hukum atau sebagai pegawai;
(c) Ketulusan susila dan kedudukan baik dalam masyarakat.

9.4 Calon-calon membuat pernyataan bahwa setelah dilantik mereka akan bermukim di Timor Lorosae.

9.5 Komisi dapat mengusulkan syarat-syarat pemilihan lain kepada Administrator Transisi.

Bagian 10
Usulan dari Komisi

10.1 Setelah proses meninjau kembali telah selesai, anggota Komisi memberi komentar secara tertulis tentang aplikasi yang ditinjau kembali. Dalam hal aplikasi ditolak, komentar tersebut diberi kepada calon.

10.2 Dengan memilih calon, Komisi berusaha untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mungkin dicapai, Komisi hanya boleh mengusulkan calon apabila telah memperoleh suara dari tiga anggota.

10.3 Kemudian Ketua mengusulkan calon yang dipilih secara tertulis kepada Administrator Transisi untuk dilantik memangku jabatan peradilan atau kehakiman. Usulan tersebut rahasia.

Bagian 11
Pelantikan hakim dan jaksa

11.1 Dengan menimbang usulan dari Komisi secara seksama dan sesuai dengan Bagian 10.3 Regulasi ini, Administrator Transisi melantik calon memangku jabatan peradilan atau kejaksaan.

11.2 Berdasarkan amanat yang diberi kepada UNTAET di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999), usulan dari Komisi tidak mempengaruhi wewenang tertinggi Administrator Transisi untuk menolak calon yang telah diusulkan Komisi. Administrator Transisi memberitahu Komisi terhadap penolakan tersebut secara tertulis.

11.3 Setelah dilantik, Administrator Transisi menerima sumpah atau pernyataan khidmat yang berikut dari setiap hakim dan jaksa:

> "Saya bersumpah dengan sepenuh hati bahwa dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Komisi Pelayanan Peradilan Transisi, saya akan melaksanakan tugas saya secara independen dan tidak memihak. Saya akan, pada setiap saat, bertindak sesuai dengan martabat yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi jabatan saya.
>
> Saya akan melaksanakan tugas saya tanpa diskriminasi terhadap seorang berdasarkan atas jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, suatu minoritas nasional, harta benda, kelahiran atau status lain."

11.4 Setelah membuat sumpah di atas, setiap anggota Komisi akan menyerahkan satu salinan pernyataan tersebut yang telah ditandatangani kepada Administrator Transisi.

Bagian 12
Imbalan hakim dan jaksa

Hakim dan jaksa menerima imbalan sesuai dengan tatacara imbalan yang akan ditentukan Administrator Transisi. Imbalan tersebut tidak tunduk pada pengurangan selama bertugas melainkan yang bersangkutan dengan pajak umum atau pungutan yang dikenakan setiap orang secara rata-rata.

Bagian 13
Pengaduan terhadap tingkah laku profesi

13.1 Meskipun mempunyai wewenang untuk bertindak atas inisiatip sendiri, Komisi menerima pengaduan terhadap tingkah laku profesi hakim atau jaksa. Komisi meninjau kembali pengaduan tersebut dan kalau patut, memberitahu Administrator Transisi tentang tindakan yang akan diambil, termasuk usulan untuk peringatan, denda atau pemberhentian bekerja atau pemecatan hakim atau jaksa yang bersangkut.

13.2 Usulan Komisi tidak mempengaruhi wewenang tertinggi Administrator Transisi untuk memberhentikan pejabat.

13.2A Dengan membuat usulan, Komisi Pelayanan Peradilan Transisi menimbang beratnya tingkah laku yang diadukan, sejauh mana hakim atau jaksa bersalah dan hal-hal lain yang bersangkut paut.

13.3 Komisi Pelayanan Peradilan Transisi dapat, kalau patut, membuat satu atau lebih usulan di antara yang berikut, tergantung keadaan yang disebut di bawah:

(i) Untuk tindakan yang salah atau kelalaian yang bersifat ringan, dikanakan teguran atau peringatan agar menunjukkan kepada hakim atau jaksa dampak negatif yang diakibatkan tindakan atau kelalaiannya;
(ii) Untuk kelalaian atau komitmen yang kurang terhadap tugasnya, hakim atau jaksa yang bersangkut dikenakan denda atau potongan gaji yang tidak kurang dari nilai gaji untuk lima hari dan tidak lebih dari nilai gaji untuk dua puluh hari;
(iii) Untuk pelanggaran yang tidak perlu pemecatan dari jabatan, dikenakan skorsing dari tugas tanpa gaji untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh hari kerja dan tidak lebih dari sembilan puluh hari kerja; dan
(iv) Pemecatan dari jabatan.

Mengenai ayat (iv) di atas, usulan untuk pemecatan dari jabatan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang berikut:

(a) Menderita sakit jiwa atau ketidakmampuan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas peradilan atau kejaksaan;
(b) Pelanggaran terhadap tanggungjawab profesi, termasuk prinsip sebagaimana disebut dalam sumpah yang diterima Administrator Transisi;
(c) Penerimaan suap atau pembayaran lain yang lebih dari imbalan yang diterima sebagaimana ditentukan Administrator Transisi;
(d) Penerimaan jabatan politik atau jabatan umum lain;
(e) Memberi keterangan yang salah dalam aplikasi untuk pelayanan profesi dalam jabatan peradilan atau kejakaan;
(f) Tindakan salah yang berat.

13.4 Komisi, yang menghormati hak bagi hakim atau jaksa yang bersangkut untuk mengajukan bukti, tidak melakukan sangsi sebelum mengadakan pemeriksaan. Dalam hal terjadinya pemberhentian yang berdasarkan sakit jiwa atau ketidakmampuan fisik, pernyataan dari dua ahli kedokteran independen diperlukan.

13.5 Apabila dianggap perlu, Administrator Transisi dapat melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian 14
Kenaikan pangkat hakim dan jaksa

14.1 Komisi membuat usulan kepada Administrator Transisi terhadap kenaikan pangkat hakim atau jaksa.

14.2 Usulan dari Komisi terhadap kenaikan pangkat tidak mempengaruhi wewenang tertinggi Administrator Transisi untuk menolak usulan tersebut.

Bagian 15
Kode Etik bagi hakim dan jaksa

15.1 Dalam jangka waktu tiga bulan setelah pelantikan anggota-anggota awal, Komisi mengajukan Rancangan Kode Etik bagi hakim dan jaksa kepada Administrator Transisi.

15.2 Dengan melaksanakan tugas tersebut, secara patut Komisi berkonsultasi dengan ahli Timor Lorosae dan internasional.

Bagian 16
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1999.

/ditandatangani/
Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

LAMPIRAN II REGULASI UNTAET NOMOR 2001/26

UNTAET/REG/2000/16
6 Juni 2000
Sebagaimana diubah oleh
UNTAET/REG/2001/26
14 September 2001

Regulasi Nomor 16 Tahun 2000
Tentang Susunan Kejaksaan di Timor Timur

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Administrator Pemerintahan Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tertanggal 25 Oktober 1999,

Mempertimbangkan Regulasi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 1 tertanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Timur,

Mempertimbangkan Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 11 tertanggal 6 Maret 2000 tentang Susunan Pengadilan di Timor Timur,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud menyusun organisasi Kejaksaan di Timor Timur,

Dengan ini diumumkan secara resmi ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Bagian 1
Kejaksaan

1.1.1 Kejaksaan di Timor Timur terdiri dari kantor Kejaksaan serta para jaksa penuntut umum sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

1.2 Kejaksaan menjadi bagian pokok dari pemerintahan sipil Timor Timur dan hubungannya terhadap pemerintahan sipil akan ditentukan dalam regulasi ini.

1.3 Kewenangan serta kekuasaan yang ada pada kantor kejaksaan dan para jaksa penuntut umum akan ditetapkan dalam Regulasi ini.

1.4 Kejaksaan wajib membina hubungan kerja sama, sebagaimana tepatnya, dengan instansi dan para pejabat pemerintahan sipil lainnya di Timor Timur, memperhatikan perlindungan hak-hak tiap-tiap orang menurut hukum serta kaidah hak asasi manusia yang diakui sedunia sebagaimana diumumkan di Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 1 Tahun 1999.

Bagian 2
Bantuan Keuangan dan Teknis

Pembiayaan dan bantuan teknis yang diperlukan guna Kejaksaan itu wajib disediakan oleh Administrator Pemerintahan Transisi.

Bagian 3
Kewenangan Penuntutan Kejaksaan

3.1 Jaksa penuntut umum mana pun diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

(a) mengajukan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Timor Timur, sebagaimana ditetapkan dalam bagian 2 dan 3 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999;
(b) melaksanakan fungsi-fungsi penyelidik pidana, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pimpinan serta pengawasan atas penyidikan Kepolisian atau instansi mana pun lain yang berwenang; dan,
(c) fungsi-fungsi lain apa saja sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

3.2 Dalam regulasi ini yang dimaksud dengan istilah "Jaksa Penuntut Umum" adalah pejabat mana pun yang sepatutnya diberi wewenang dalam regulasi ini atau Regulasi UNTAET mana pun untuk melaksanakan kewenangan penuntut sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

Bagian 4
Kenetralan Para Jaksa Penuntut Umum

4.1 Para jaksa penuntut umum wajib melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini secara netral serta sesuai dengan regulasi ini dan undang-undang yang diterapkan di Timor Timur.

4.2 Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 3 regulasi ini, para jaksa penuntutut umum wajib bertindak tanpa prasangka dan sesuai dengan penilaian netral mereka, atas bukti-bukti dan pemahaman mereka atas undang-undang yang diterapkan di Timor Timur, bebas dari pengaruh yang tidak pantas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun, apapun itu dari dalam atau dari luar pemerintahan sipil Timor Timur.

II. Struktur
Bagian 5
Kantor Kejaksaan

5.1 Kantor kejaksaan sebagai berikut didirikan di Timor Timur:

(a) Kantor Jaksa Agung yang tingkatnya sama dengan Pengadilan Banding, berkedudukan di Dili. Kantor Kejaksaan Agung itu terdiri dari dua (2) departemen

yang dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat serta Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa.
(b) Kantor Kejaksaan Distrik yang tingkatnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Distrik yang didirikan sesuai dengan Bagian 7 Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000.

5.2 Setiap kantor yang terdaftar dalam Bagian 5.1 dari regulasi ini terdiri dari para jaksa penuntut umum yang ditunjuk, sebagaimana tepatnya.

5.3 Setiap kantor yang terdaftar dalam Bagian 5.1 dari Regulasi ini mesti dilengkapi dengan pegawai umum, sebagaimana tepatnya.

Bagian 6
Pengangkatan dan Syarat-Syarat Para Jaksa Penuntut Umum

6.1 Para jaksa penuntut umum, baik asli Timor Timur maupun warga negara lain, diangkat oleh Administrator Pemerintahan Transisi sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 atau Regulasi mana pun setelah ini. Tanpa mengurangi ketentuan yang menentang dalam Regulasi mana pun, masa jabatan untuk jaksa penuntut umum asli Timor Timur mulai dengan suatu masa percobaan yang tidak kurang dari dua tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun.

6.1A Selama masa percobaan kerja, tingkah laku tugas jaksa umum yang menjalankan masa percobaan diawasi oleh jaksa yang berpengalaman sebagaimana ditunjuk Jaksa Umum, yang mempunyai tugas untuk mendukung, memberi pedoman dan mengawasi jaksa umum tersebut. Jaksa umum yang berpengalaman mengajukan laporan berkala kepada Komisi Pelayanan Peradilan Transisi setiap enam bulan supaya dapat menilai tingkah laku. Sebelum laporan diajukan kepada Komisi, jaksa yang menjalankan masa percobaan kerja harus diberi kesempatan untuk memberi komentar terhadap laporan tersebut.

6.2 Selama masa percobaan tersebut, Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 mengawasi pelaksanaan tugas-tugas semua jaksa penuntut umum. Komisi tersebut wajib mengawasi sifat profesional setiap pejabat, termasuk kejujuran dan pengabdian, kehadiran, kesanggupan menanggulangi beban kerja, kemandirian serta kenetralan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi jabatannya, campur tangan apapun dengan, atau pengaruh atas, keputusan substantif para hakim atau majelis-majelis hakim di pengadilan yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000, Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 serta Regulasi UNTAET mana pun setelah ini.

6.3 Pada akhir masa percobaan tersebut, atau pada waktu mana pun yang ditentukan sebelumnya, Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi, sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999, boleh menyarankan agar jaksa penuntut umum tersebut diangkat dikonfirmasikan, kecuali kalau prestasi pejabat tersebut tidak memuaskan, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 6.2 Regulasi ini, dalam hal tersebut Komisi mengusulkan pemecatan dari Kejaksaan.

6.4 Para jaksa penuntut umum wajib mematuhi dan dituntun oleh suatu Kode Etika yang diumumkan secara resmi sesuai dengan Bagian 15.1 Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999.

6.5 Seorang jaksa penuntut umum yang diangkat seumur hidup wajib mundur menjadi pensiunan pada saat usianya mencapai enam puluh lima (65) tahun. Syarat-syarat jaksa penuntut umum yang diangkat seumur hidup tidak dapat diubah sampai merugikan dirinya selama masa jabatannya, kecuali sebagai bagian dalam suatu tindakan ekonomi umum yang seragam.

6.6 Seorang jaksa penuntut umum yang melakukan perbuatan tidak senonoh waktu menjabat dapat didisiplin sesuai dengan Bagian 13 dari Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 atau suatu perintah UNTAET setelah ini.

6.7 Kenaikan pangkat dan penugasan kembali seorang jaksa penuntut umum terjadi hanya sesuai dengan Bagian 14 dari Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999. Tanpa mengurangi ketentuan ini, Jaksa Agung atas kebijaksanaannya boleh memutasikan seorang jaksa penuntut umum selama tiga (3) bulan demi kepentingan keadilan dan/atau kalau diwajibkan dalam Regulasi ini, Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000, atau Regulasi UNTAET lain. Jika penugasan kembali tersebut diperlukan untuk waktu melebihi tiga (3) bulan, Jaksa Agung wajib memberi tahu pada Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi, sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999, untuk penindakan yang tepat, sesuai dengan Regulasi itu.

6.8 Selama masa jabatan, jaksa pentuntut umum dilarang menerima suatu jabatan politik atau jabatan pemerintah mana pun, atau mengambil pekerjaan lain, kecuali jabatan dengan maksud kehormatan, tanpa gaji. Pekerjaan yang dilarang diterima itu termasuk yang waktu tidak penuh *(part-time)* pengajaran hukum, mengambil bagian dalam perancangan Undang-Undang, atau penyelenggaraan penelitian legal.

6.9 Para jaksa penuntut umum tidak boleh mengeluarkan informasi atau data pribadi apa saja yang diperoleh dalam menugaskan fungsinya kecuali kalau diizinkan oleh Jaksa Agung untuk maksud keterangan atau penelitian.

Bagian 7
Sumpah

Waktu diangkat, sumpah atau pernyataan sungguh-sungguhnya semua jaksa penuntut umum diterima oleh Administrator Pemerintahan Transisi sesuai dengan Bagian 11.3 Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999.

Bagian 8
Upah

Para jaksa penuntut umum memperoleh upah sesuai dengan perintah UNTAET. Upah tersebut tidak dapat dikurangi selama masa jabatan pejabat itu kecuali berdasarkan pajak umum dan retribusi yang dibebankan kepada semua orang, secara bersamaan.

Bagian 9
Hak Khusus dan Kekebalan Para Penuntut Umum

9.1 Semua jaksa penuntut umum mengambil hak khusus dan kekebalan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

9.2 Seorang jaksa penuntut umum tidak dapat dikenai, baik di bawah hukum pidana atau hukum perdata, akibat suatu perbuatan atau kelalaian, jika hal atau tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan baik dengan maksud melaksanakan ketentuan undang-undang apa pun. Hak-hak khusus demikian tidak termasuk perbuatan atau kelalaian yang timbul dari prestasi yang salah, dengan sengaja, atau kelalaian yang besar.

Bagian 10
Kepegawaian

Pada setiap kantor kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini mempekerjakan staf umum yang memenuhi syarat sebagaimana dianggap perlu agar pelaksanaannya yang layak. Staf umum yang diperkerjakan pada setiap kantor melaksanakan fungsinya di bawah pimpinan dan pengawasan pejabat utama di kantor itu.

Bagian 11
Penggantian dan Diskualifikasi Para Jaksa Penuntut Umum

11.1 Penggantian dan diskualifikasi suatu jaksa penuntut umum dari peranannya dalam prosès pidana mana pun di pengadilan yang didirikan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 atau majelis hakim yang ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 sesuai dengan undang-undang yang layak diterapkan.
11.2 Semua jaksa penuntut umum wajib meminta diganti dari pelaksanaan kewenangan kejaksaan berkenaan dengan penyelidikan pidana apabila ada alasan yang layak mempercaya bahwa kenetralan mereka diragukan. Permintaan demikian akan segera diajukan kepada Jaksa Distrik.

11.3 Bilamana penggantian atau diskualifikasi seorang jaksa penuntut umum diwajibkan sesuai dengan Bagian 11.1 dan 11.2 dari regulasi ini, kepala kantor kejaksaan yang bersangkutan wajib menunjukkan seorang jaksa penuntut umum yang pantas sebagai pengganti. Bilamana penggantian atau diskualifikasi Kepala Kejaksaan diwajibkan atau dalam keadaan diganti atau didiskualifikasi oleh Administrator Pemerintahan Transisi, kewenangan untuk menunjuk pengganti ada pada Jaksa Agung.

III. Fungsi-Fungsi

Bagian 12
Jaksa Agung

12.1 Jaksa Agung adalah pejabat utama serta kepala administrasi Kejaksaan serta Kantor Kejaksaan Agung, yang berwenang di seluruh wilayah Timor Timur. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa, yang masing-masing berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini, berfungsi sebagai wakil utamanya.

12.2 Pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 3 dari regulasi ini dan kekuasaan yang sekali-sekali dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan kejaksaan tersebut secara eksklusif, ada pada Jaksa Agung.

12.3 Sebagai pejabat utama serta kepala administrasi Kejaksaan itu, Jaksa Agung bertanggung jawab atas kepemimpinan seluruh instansi itu serta memastikan pelaksanaan fungsinya. Jaksa Agung diberikan kekuasaan yang sekali-sekali dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi administrasi dan pengelolaan.

12.4 Jaksa Agung secara langsung melaporkan kepada Administrator Pemerintahan Transisi berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi umum Kejaksaan tersebut, termasuk fungsi keuangan dan susunan kepegawaian. Berkenaan dengan hal-hal kebijakan dan pemenuhan legal, Administrator Pemerintahan Transisi boleh, sebagaimana tepatnya, memberikan bimbingan kepada Jaksa Agung. Tidak ada di dalam Bagian ini yang mempengaruhi atau merendahkan kewenangan mandiri Jaksa Agung berkenaan dengan persiapan, pendirian dan pelaksanaan penyelidikan atau acara hukum sesuai dengan kewenangan kejaksaan yang ada pada jabatannya sesuai dengan Bagian 3 dari Regulasi ini.

12.5 Kewenangan kejaksaan tertentu yang ada pada Jaksa Agung diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

12.6 Tidak ada apapun dalam Bagian 12.5 dari Regulasi ini yang mempengaruhi atau merendahkan kewenangan Jaksa Agung sendiri untuk muncul atau mengambil ketanggungjawaban atas penyelidikan dan acara mana pun yang dipimpin atau dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah.

12.7 Demi kepentingan pengadministrasian, fungsi pengelolaan dan ketatausahaan tertentu yang ada pada Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.3 dari Regulasi ini, ditugaskan kepada jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah dalam Regulasi ini atau Regulasi mana pun setelah ini.

12.8 Tanpa mengurangi bagian 12.5 dan 12.7 Regulasi ini, Jaksa Agung boleh menyerahkan kewenangan kejaksaan dan fungsi-fungsi pengelolaan dan administrasi yang ada padanya jabatannya kepada pejabat Kejaksaan mana pun.

12.9 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, pengelolaan dan administrasi yang ditetapkan dalam Bagian 12.3 dari regulasi ini, Jaksa Agung boleh memberikan pedoman kepada penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah, berkenaan dengan persiapan, pendirian dan pelaksanaan penyelidikan atau acara hukum apapun, termasuk pedoman berkenaan dengan pelaksanaan fungsi tertentu, dan berkenaan dengan hal-hal administrasi umum, termasuk fungsi keuangan dan susunan kepegawaian.

12.10 Jaksa Agung dibantu oleh satu atau lebih jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

12.11 Jaksa Agung wajib menyerahkan kepada Administrator Pemerintahan Transisi, sekali dalam tiga (3) bulan suatu laporan tertulis yang meliputi banyak hal berkenaan dengan tugas Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Regulasi ini.

Bagian 13

Para Ahli

13.1 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi jabatannya, Jaksa Agung boleh, sebagaimana tepatnya, berkonsultasi dengan serta menggaji para ahli, baik warga Timor Timur maupun internasional. Para ahli ini menjadi anggota Kejaksaan tanpa mengambil kewenangan kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini.

13.2 Para ahli langsung diangkat oleh Jaksa Agung.

Bagian 14
Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat

14.1 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat menjadi pejabat utama yang bertanggung jawab terhadap Departemen Kejaksaan Kejahatan Berat. Jabatan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat boleh diduduki oleh Jaksa Agung sebagai tambahan jabatan substantifnya.

14.2 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tersebut secara langsung melaporkan kepada serta diawasi oleh Jaksa Agung berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan Regulasi ini serta Regulasi UNTAET mana pun lain. Waktu melaksanakan fungsi jabatannya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tunduk pada pedoman yang diberikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.9 dari regulasi ini.

14.3 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat bertindak sebagai pejabat utama kejaksaan untuk penyelidikan serta penuntutan Kejahatan Berat. Dalam kepentingan regulasi ini, yang dimaksudkan dengan istilah "Kejahatan Berat" adalah kejahatan melawan undang-undang Timor Timur sebagai ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

14.4 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat secara eksklusif mempunyai kewenangan kejaksaan untuk memimpin dan mengawasi penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat di dalam pengadilan yang berjurisdiksi sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

14.5 Dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaannya sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 14.2 dan 14.3 dari Regulasi ini, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat berjurisdiksi di seluruh wilayah Timor Timur.

14.6 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat diberikan staf sebagaimana dibutuhkannya guna memungkinkannya menyelidik serta menuntut secara efektif, kejahatan-kejahatan berat tersebut. Staf tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, satu atau lebih jaksa penuntut umum dan suatu Unit Bantuan Kejaksaan yang terdiri dari para ahli yang warga Timor Timur atau internasional, sebagaimana dibutuhkan.

14.7 (Wakil) Dari penerjemah: tidak tertulis dalam versi asli. Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat boleh menyerahkan fungsi pimpinan dan administrasi di kantornya kepada jaksa penuntut umum mana pun yang pangkatnya lebih rendah, yang dipekerjakan pada kantornya.

Bagian 15
Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa

15.1 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa menjadi pejabat utama yang bertanggung jawab terhadap Departemen Penuntutan Kejahatan Berat *(sic)*. Dari penerjemah: Inilah suatu kesalahan dalam peraturanRegulasi ini. Demi kepentingan regulasi ini, yang dimaksud dengan "Kejahatan Biasa" adalah semua pelanggaran terhadap undang-undang Timor Timur dengan kekecualian terhadap kejahatan berat sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

15.2 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa secara langsung melaporkan kepada dan diawasi oleh Jaksa Agung berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan regulasi ini serta Regulasi UNTAET lain. Dalam pelaksanaan fungsi jabatannya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa tunduk pada pedoman yang diberikannya oleh Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.9 Regulasi ini.

15.3 Di bawah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa bertanggung jawab atas pemimpinan seluruh Kantor Kejaksaan Distrik sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini serta pengawasan atas para Jaksa Distrik, dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan dengan benar fungsi yang diberikan pejabat-pejabat tersebut.

15.4 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa diberikan kekuasaan tambahan sebagaimana dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 15.3 dari Regulasi ini.

15.5 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pemimpinan dan ketatausahaan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 15.3 dari Regulasi ini, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Dari penerjemah: Kesalahan dalam versi asli. boleh mengeluarkan instruksi ketatausahaan serta pedoman keoperasian pada Kantor Kejaksaan Distrik mana pun atau kepada jaksa penuntut umum dan staf umum yang dipekerjakan pada kantor itu.

15.6 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa dibantu oleh satu atau lebih jaksa penutut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

Bagian 16
Para Jaksa Distrik

16.1 Kantor Kejaksaan Distrik dikepalai oleh Jaksa Distrik dan terdiri dari jaksa-jaksa penuntut umum sebagaimana tepat.

16.2 J aksa Distrik melaporkan kepada Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa berkenaan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya masing-masing. Dalam pelaksanaan fungsi jabatannya, para Jaksa Distrik tunduk pada pedoman sebagimana diberikan oleh Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa masing-masing, sesuai dengan Bagian 12.9 serta 15.5 regulasi ini.

16.3 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa adalah pejabat pengawas yang paling dekat dengan Jaksa Distrik sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini.

16.4 Para Jaksa Distrik melaksanakan kewenangan kejaksaan yang berkaitan dengan penyelidikan pidana serta acara hukum pidana Pengadilan Distrik masing-masing, dengan kecualian memimpin dan mengawasi penyelidikan serta penuntutan kejahatan berat sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi

UNTAET Nomor 15 Tahun 2000, yang secara eksklusif ada pada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 14 dari Regulasi ini.

Bagian 17
Penyerahan Wajib dalam Kasus Kejahatan Berat

17.1 Bilamana suatu Kejahatan Berat, sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 sudah terjadi di dalam daerah hukum yang berkenaan, Jaksa Distrik wajib dengan segera memberi tahu kepada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tentang kejadian Kejahatan Berat tersebut. Pemberitahuan yang dibutuhkan dari Jaksa Distrik itu memberikan informasi selengkap-lengkapnya serta dokumentasi yang berkaitan dengan kejahatan demikian. Para Jaksa Distrik sama sekali tidak boleh memulai penyelidikan pidana berkenaan dengan Kejahatan Berat demikian, walaupun dilakukan atas nama sendiri, atau memerintahkan Kepolisian untuk melakukan hal tersebut.

17.2 Di dalam daerah hukum mereka masing-masing, Jaksa District wajib memudahkan dan memberikan kerja samanya, sebagaimana tepat, kepada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat berkaitan dengan penyelidikan dan penututan Kejahatan Berat itu.

Bagian 18
Tatausaha Kantor Jaksa Distrik

18.1 Fungsi-fungsi pimpinan dan ketatausahaan yang berkaitan dengan kantornya masing-masing diberikan kepada para Jaksa Distrik.

18.2 Kekuasaan tambahan sebagaimana dibutuhkannya guna melaksanakan kewenangan kejaksaan serta fungsi-fungsi pemimpinan dan ketatausahaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini ada pada para Jaksa Distrik.

18.3 Setiap Jaksa Distrik dibantu oleh satu atau lebih jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

Bagian 19
Tanggal berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

Catatan: Hanya bagian dalam Regulasi 16/2000 yang baru atau diubah diterjemahkan lagi.